



**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BELIS DALAM PERKAWINAN
ADAT MASYARAKAT DESA KOTODIRUMALI KECAMATAN KEO TENGAH
KABUPATEN NAGKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Ismail S. Arsyad¹, Khoirul Asfiyak² Dwi Ari Kurniawati³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang
ismailarsyad2121@gmail.com, Khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
dwi.ari@unisma.ac.id

Abstrak

It is undeniable that marriage is a sacred process which for some residents in the territory of Indonesia, always includes the practice of traditional customs in it. The community of Kotodirumali Village, Keo Tengah District, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara is no exception who have a special term or designation in the practice of traditional marriage customs known as Belis. This study presents problems and perspectives that are studied in terms of concepts and behavior in the social and cultural world through qualitative research methods with descriptive research types. The results of the study show that, First, Belis includes the form of offerings from the groom's family to the bride's family, also includes all forms of a series of traditional tradition, broadly referred to as Belis. Second, the Belis tradition in marriage does not interfere in the slightest with the legal status of validity of the marriage. Third, there is no practice of the Belis tradition in marriage that deviates, or contradicts the conditions stipulated in Islamic law as a limitation in carrying out all forms of traditional practice.

Keywords: *Belis, Marriage, Tradition*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu proses yang sangat sakral bagi setiap orang yang melaksanakannya. Selain merupakan jalan untuk menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, perkawinan juga merupakan proses penyatuan antara kedua rumpun keluarga dari mempelai pria dan mempelai wanita. Inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya proses yang melibatkan budaya atau tradisi adat istiadat di dalam tahapan-tahapan menuju perkawinan. Pada dasarnya, Islam tidak melarang adanya campur tangan budaya atau tradisi adat istiadat di dalam perkawinan itu sendiri. Selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, maka Islam memperbolehkan untuk menjaga dan melestarikan budaya tersebut.

Era revolusi industri 4.0 sekarang ini meniscayakan munculnya beragam perilaku manusia baik secara personal maupun komunal dalam bentuk interaksi sosial yang secara berhadapan dengan hukum Islam. Budaya atau tradisi adat istiadat sendiri di dalam Islam dikenal dengan istilah *al-'adah* yang berasal dari

akar kata '*adaa, ya'udu* yang berarti pengulangan. Dari makna arti kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang baru dilakukan satu kali, tidak bisa disebut sebagai adat. Adat juga sering disamakan maknanya dengan *al-urf* yang jika dilihat dari definisi secara terminology yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan berarti: "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu di dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan, maupun perbuatan (Id.m.wikipedia.org) diakses pada tanggal 9 Januari 2021, pukul 13: 25).

Bangsa Indonesia tidak hanya terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga terdapat begitu banyak suku, bangsa, budaya, dan tradisi adat istiadat yang bersifat turun temurun sejak masa nenek moyang hingga saat ini, merupakan salah satu aset berharga yang senantiasa harus dijaga dan dilestarikan bersama. Hampir setiap daerah di nusantara, memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi adat istiadat yang turut serta mengatur sistem kehidupan masyarakat di masing-masing wilayahnya. Tidak terkecuali mengenai masalah perkawinan yang juga mempunyai aturan-aturan tradisi adat istiadat yang bersifat mengikat dan wajib untuk dipenuhi.

Kabupaten Nagekeo, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah yang sistem kehidupan masyarakatnya tidak terlepas dari aturan tradisi adat istiadat yang begitu kental. Berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat hampir sebagian besar melibatkan tradisi adat istiadat di dalam proses penyelesaiannya. Mengenai masalah perkawinan sendiri, juga terdapat begitu banyak aturan-aturan adat yang harus dipenuhi secara keseluruhan oleh kedua mempelai. Sedikit gambaran mengenai praktek tradisi adat istiadat di dalam perkawinan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Desa Kotodirumali, berkenaan dengan pemberian pihak keluarga dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang secara umum dikenal dengan istilah *Belis*.

Sebenarnya istilah ini bukanlah sebuah istilah yang hanya berlaku di kalangan masyarakat Desa Kotodirumali, tetapi juga digunakan oleh hampir seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemenuhan *Belis* di dalam perkawinan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa dikatakan wajib atau dalam hukum islam disebut sebagai *fardu 'ain*. Adapun bentuk pemberian tersebut secara peraturan yang berlaku di Desa Kotodirumali sendiri terbagi menjadi dua bentuk. Adapun bentuk pemberian pertama, berupa benda selain uang yang umumnya berupa hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, emas, dan lainnya, yang secara spesifik akan dijelaskan pada bab pembahasan. Adapun bentuk pemberian yang

kedua adalah berupa uang tunai yang nominalnya telah disepakati oleh kedua pihak keluarga sebagai ganti atas bentuk pemberian pertama.

Adapun peruntukan dari pada *Belis* sendiri berbeda dengan mahar. Mahar merupakan suatu pemberian dari seorang calon suami kepada calon isterinya yang mana pemberian itu adalah sesuatu yang disepakati oleh keduanya secara bersama, namun *Belis* adalah pemberian sebagai suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh keluarga besar dari pada pihak mempelai pria kepada pihak keluarga dari mempelai wanita.

Adanya keterlibatan tradisi adat istiadat di dalam sebuah pernikahan, adalah suatu hal yang bersifat positif dan juga memiliki tujuan yang positif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, peraturan yang dibuat oleh manusia, tidak mungkin bisa menjadi sempurna tanpa kecacatan sedikitpun. Begitu juga dengan peraturan yang terdapat di dalam tradisi adat istiadat yang mengatur tentang perkawinan ini. Jika melihat dari pada kondisi masyarakat yang mayoritasnya memiliki latar belakang ekonomi masih di kisaran menengah ke bawah, maka barang tentu tradisi adat istiadat seperti sudah pasti terasa sangat berat untuk dipenuhi secara sempurna. Namun karena tradisi adat istiadat seperti ini sudah sangat melekat di kalangan masyarakat, maka memenuhi tuntutan tradisi adat istiadat, seakan-akan menjadi suatu prestasi tersendiri bagi masyarakat.

Selain itu adanya sanksi sosial yang berlaku bagi mereka yang tidak memenuhi tuntutan adat di dalam suatu proses perkawinan, seperti dikucilkan di dalam pergaulan sehari-hari, hingga menjadi bahan cibiran bagi masyarakat, membuat sebagian orang bahkan nekat menumpuk hutang hanya untuk melancarkan proses pernikahan dengan tradisi adat istiadat yang telah berlaku. Selain itu, kawin lari, terkadang juga menjadi jalan keluar yang harus diambil oleh mereka yang merasa tidak mampu untuk memenuhi berbagai tuntutan adat yang telah ditetapkan.

Setelah menemukan berbagai kontroversi di dalam penelitian tentang permasalahan campur tangan tradisi adat istiadat di dalam proses perkawinan, maka diputuskan untuk mempelajari lebih lanjut dan menjadikan permasalahan ini sebagai bahan kajian utama yang dimuat di dalam tugas akhir sebagai salah satu persyaratan menempuh jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Malang yaitu skripsi dengan judul **Prespektif Hukum Islam terhadap Tradisi Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Kotodirumali Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. “Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, dan eksploratif. Memang sering kali istilah kualitatif disandingkan dengan metode atau metodologi. Namun sebenarnya itu hanyalah bagian dari pendekatan, yang mana jika pendekatan yang digunakan adalah dalam bentuk kualitatif, maka bisa dipastikan bahwa metodologi penelitian yang digunakan juga adalah kualitatif”(<https://sosiologi.com/pendekatan-penelitian> diakses pada tanggal 01 Juni 2021, pukul 14: 49).

Adapun mengenai jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2006: 43) penelitian deskriptif adalah salah satu dari beberapa jenis penelitian yang berfungsi untuk menyelidiki suatu keadaan, atau situasi yang sedang terjadi, dan hasilnya akan dipaparkan di dalam sebuah bentuk laporan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Praktek tradisi Belis dalam perkawinan masyarakat Desa Kotodirumali

Belis merupakan suatu istilah umum, dari berbagai praktek tradisi adat istiadat sebelum melangsungkan proses perkawinan yang berlaku di dalam sistem kehidupan masyarakat Desa Kotodirumali. Adapun tahapan dari proses Belis sendiri, terbagi dalam tiga bagian. Adapun tahapan yang pertama, oleh masyarakat Desa Kotodirumali, dikenal dengan istilah *mbe'o sa'o* atau perkenalan antara rumpun keluarga dari kedua belah pihak. Setelah melalui proses *mbe'o sa'o*, selanjutnya antara kedua belah pihak keluarga akan mengadakan acara duduk bersama dengan para pemuka adat, untuk membicarakan kelanjutan dari pada proses tradisi Belis sebelum melaksanakan perkawinan. Acara ini di dalam tradisi adat istiadat sendiri dikenal dengan istilah *nganga wiwi dzo dzema*.

Di dalam melaksanakan tradisi adat *nganga wiwi dzo dzema* ini, dari kedua belah pihak keluarga, akan mendelegasi seorang pemuka adat untuk membicarakan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi adat selanjutnya, yang berkaitan dengan proses lamaran. Adapun pembahasan yang diangkat di dalam proses ini, adalah berkaitan dengan waktu lamaran, serta apa saja yang harus di ~~persiapkan oleh pihak keluarga mempelai pria ketika lamaran nanti. Setelah~~
Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

terjadi kesekapakatan antara kedua belah pihak, maka tinggal menunggu waktu untuk melangsungkan proses lamaran.

Poto weti, adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Kotodirumali di dalam proses tradisi adat Belis, ketika telah sampai ke tahap lamaran. Pada tahapan ini, calon mempelai pria akan datang ke rumah calon mempelai wanita bersama keluarga besarnya, dengan membawa serta segala hal yang menjadi permintaan pihak mempelai wanita pada saat proses *nganga wiwi dzo dzema*. Pada tahapan ini, pertemuan antara kedua belah pihak keluarga, akan membahas tentang penentuan waktu resepsi perkawinan, serta seberapa besar jumlah Belis yang harus diberikan. Berkaitan dengan porsi peruntukan dari pada Belis itu sendiri, merupakan urusan internal dari pihak penerima, yang tentunya disesuaikan dengan tradisi adat istiadat yang berlaku.

“Yang disebut sebagai Belis itu, tidak hanya berupa benda atau barang yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Semua bentuk tradisi adat yang dijalankan sebelum melaksanakan perkawinan, itu juga disebut sebagai Belis. Mulai dari *mbe’o sa’o*, *nganga wiwi dzo dzema*, sampai ke tahap *poto weti*, itu semua adalah rincian dari proses Belis itu sendiri” (Wawancara Tanggal 13 Januari 2021).

Sebagaimana hasil temuan dalam penelitian berupa keterangan yang diberikan oleh para pemuka adat atau *mosa laki* Desa Kotodirumali, dapat disimpulkan bahwa, Belis tidaklah hanya sebatas bentuk seserahan yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita yang akan dinikahi. Walaupun memang pemberian tersebut oleh masyarakat Desa Kotodirumali, disebut sebagai Belis. Tetapi lebih dari itu, Belis juga merupakan suatu istilah yang mencakup segala bentuk tahapan tradisi adat istiadat dalam perkawinan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Desa Kotodirumali.

2. Ketentuan hukum terhadap status keabsahan perkawinan adat masyarakat Desa Kotodirumali

Meskipun termasuk komunitas masyarakat yang masih sangat menjaga segala bentuk peninggalan tradisi adat istiadat nenek moyang terdahulu, lantas tidak membuat masyarakat Desa Kotodirumali menjadi acuh terhadap segala bentuk aturan yang telah ditetapkan pada aspek hukum lainnya. Adanya kemajuan dalam bidang pengetahuan, sedikit banyak telah memberikan kontribusi bagi masyarakat, untuk melakukan pembaharuan, atau dalam kata lain amandemen terhadap bentuk praktek tradisi.

Dalam praktek Belis perkawinan sendiri, terdapat beberapa hal yang sudah ditiadakan dan tidak berlaku di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Peniadaan

terhadap praktek tersebut tentu saja dengan alasan karena mengandung penyimpangan dan ketidak sesuaian dengan aturan yang terdapat di dalam hukum agama, maupun hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pada masyarakat terdahulu, memberlakukan tradisi adat istiadat bahkan sampai kepada tahapan resepsi perkawinan, maka pada masyarakat saat ini, tidak demikian.

Keterlibatan tradisi dibatasi hanya dalam tahapan-tahapan sebelum melaksanakan resepsi perkawinan yakni pada saat perkenalan antara keluarga, hingga proses lamaran yang masih melibatkan tradisi adat istiadat di dalamnya. Selebihnya berkaitan dengan proses akad, akan diserahkan sepenuhnya untuk dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat, dan hukum Negara yang mengatur tentang masalah perkawinan. Berkaitan dengan keabsahan perkawinan sendiri, telah dijelaskan di dalam “Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: 2).

Jika melihat kepada segala bentuk informasi yang telah diperoleh dalam proses penelitian, dan disandingkan dengan segala bentuk peraturan yang membahas tentang keabsahan dalam perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang melibatkan tradisi Belis yang dijalankan oleh masyarakat Desa Kotodirumali, adalah sah, baik itu secara agama, maupun secara aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pandangan hukum islam terhadap praktek Belis pada perkawinan adat masyarakat Desa Kotodirumali

Belis merupakan gambaran umum dari segala tahapan praktek yang berlaku di dalam tradisi masyarakat Desa Kotodirumali. Jika melihat dari pada rangkaian proses di dalam tradisi Belis yang dijalankan saat ini, tidak ditemukan adanya penyimpangan ataupun hal-hal yang bertentangan dengan hukum di dalam islam. Bahkan jika diperhatikan secara lebih mendalam, terdapat kesamaan di dalam praktek tradisi adat istiadat, dengan hal-hal yang berlaku di dalam syariat islam berkaitan dengan masalah perkawinan. Proses awal di dalam tradisi Belis adalah perkenalan secara lebih dekat, tidak hanya antara kedua calon mempelai, tetapi juga dengan keluarga besar dari pada kedua belah pihak, yang di dalam istilah adat disebut dengan *mbe'o sa'o*.

Agama islam sejatinya tidak melarang adanya praktek tradisi adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Namun bukan berarti kebolehan untuk menjaga dan melestarikan tradisi tersebut menjadi alasan bagi masyarakat, khususnya umat islam untuk dapat menjalankan segala bentuk praktek tradisi adat istiadat secara bebas. Terdapat berbagai batasan dan aturan di dalam islam, yang mengatur tentang praktek tradisi adat istiadat, yang salah satunya yaitu tidak menyimpang atau bertentangan dengan syariat islam.

Tradisi adat istiadat sendiri, di dalam islam dikenal dengan istilah *al-urf*. “Terdapat beberapa persyaratan yang menjadikan tradisi adat istiadat, untuk dapat dijalankan, selama di dalamnya terdapat hal-hal yang membawa manfaat atau mengandung kemashlahatan serta tidak mengandung penyimpangan terhadap hukum yang terdapat di dalam agama. Dalam pembagiannya tradisi yang tidak menyimpang dari syariat ini, disebut sebagai *urf shahi* yang berarti tradisi yang benar” (Firdaus, 2004: 105).

Setidaknya, terdapat tiga syarat di dalam islam yang harus dipenuhi dalam menjalankan segala bentuk praktek tradisi adat istiadat, juga termasuk praktek tradisi Belis di dalam perkawinan. Adapun syarat-syarat yang ditetapkan dalam menjalankan praktek tradisi adat istiadat adalah, tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat di dalam syariat, mengandung nilai atau manfaat kebaikan, praktek tradisi adat istiadat tersebut haruslah dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Adanya pembolehan menerpakan praktek tradisi di dalam islam, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka dengan melihat segala bentuk situasi yang terjadi, dan bersumber kepada informasi yang akurat berkaitan dengan penerapan tradisi Belis di dalam perkawinan, yang mana sangat fleksibel atau tetap mengedepankan peraturan agama, maka dapat disimpulkan bahwa praktek tradisi ini telah dijalankan sesuai dengan perspektif hukum agama islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan “Perkawinan Yang Melibatkan Tradisi Adat Istiadat Yang Bersifat Turun Temurun dan Wajib Dipenuhi, di Desa Kotodirumali”, maka dengan ini ditetapkanlah beberapa kesimpulan berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Belis tidak hanya berupa bentuk seserahan yang diberikan pihak keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Tetapi juga segala bentuk

praktek tradisi adat istiadat sebelum melangsungkan perkawinan, adalah disebut sebagai Belis.

Praktek tradisi Belis di dalam perkawinan, tidak sedikitpun mengganggu keabsahan dari pada perkawinan, karena tidak ditemukan adanya penyimpangan atau ketidak sesuaian antara tradisi Belis, dengan aturan perkawinan yang berlaku di dalam syariat islam, maupun di dalam aturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Adanya pembolehan untuk melesterikan praktetk tradisi adat istiadat, selama hal itu mengandung nilai kebaikan atau memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta tidak bertentangan atau menyimpang dari segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh syariat islam, maka praktek tradisi Belis di dalam perkawinan secara prespektif islam dianggap sebagai sesuatu yang sah dan dapat untuk terus dijalankan.

E. Daftar Rujukan

- Arikunto, (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Firdaus, (2004), *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Moleong Lexy, (2003) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*
- Asfiyak, Khoirul. (2016). Kajian Filosofis dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim. *Jurnal Ilmiah Vicratina*, Vol. 10 (2), 1